




**LAPORAN KINERJA TAHUNAN  
(LKT)  
DINAS PERHUBUNGAN**

**KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2019**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SINGKAWANG**

Jl. TERMINAL INDUK NO. 01 TELP. (0562) 637847 SINGKAWANG 79123

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT berkat kemudahan dari-Nya, akhirnya dokumen Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini merupakan wujud tanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan pada tahun anggaran 2019. Selain itu, LKT juga merupakan alat kendali dan alat penilai kinerja baik dalam lingkup internal pemerintah maupun lingkup eksternal. Dalam lingkup internal LKT merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas pada tahun anggaran 2019 dan evaluasi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dalam lingkup eksternal merupakan wujud pertanggungjawaban dinas kepada stakeholders (Walikota, DPRD dan Publik).

Dalam pencapaian hasil kinerja tahun ini, sudah barang tentu membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing bidang. Selain itu, diperlukan dukungan dan kerjasama dari masyarakat pada umumnya.

Dalam penyusunan LKT ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Semua kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi lebih menyempurnakan dokumen LKT 2019 ini di masa mendatang.

Singkawang,            Februari 2020

Kepala Dinas Perhubungan

**PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH**

Pembina Tk. I

NIP. 19750801 200004 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	3
3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	5
4. Sumber Daya Aparatur .....	20
B. Permasalahan Umum.....	22
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	24
1. Visi.....	26
2. Misi .....	27
3. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama .....	27
B. Perjanjian Kinerja .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	44
B. Realisasi Anggaran.....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	54
B. Upaya Pemecahan Masalah.....	56
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **A.1 Pendahuluan**

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*), dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang



diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga Dinas Perhubungan Kota Singkawang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari



kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## A.2 Susunan Organisasi





Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terbentuk atas struktur organisasi/ sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perhubungan dengan melibatkan serta peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari:
  - a. Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan , yang terdiri dari:
    - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
    - 2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
    - 3) Seksi Kepelabuhan dan Dermaga.



- b. Bidang Perhubungan Darat, yang terdiri dari:
  - 1) Seksi Lalu Lintas Darat;
  - 2) Seksi Angkutan Darat;
  - 3) Seksi Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari:
  - 1) Seksi Sarana Prasarana Darat;
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Udara dan Angkutan Sungai, Danau dan penyebrangan;
  - 3) Seksi Penerangan Jalan Umum.
4. UPT yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

### **A.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan**

#### **1. Tugas Pokok:**

Tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan

#### **2. Fungsi**

Adapun fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.





Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Tugas seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perhubungan, berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Sekretariat Dinas**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan;



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan Kepegawaian, yang meliputi tata persuratan, kearsipan organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harga Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

**b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset**

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), Rencana Strategis (Renstra), perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban



(LKPJ) dan tidak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

**3. Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan:**

**a. Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis lalu lintas angkutan laut;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kepelabuhan dan dermaga;
- e. Pengerkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan terbagi menjadi 3 (tiga) seksi, yaitu:

**a) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut**

Seksi lalu lintas angkutan laut mempunyai beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang lalu lintas angkutan laut;
- c) Melaksanakan perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- d) Melaksanakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- e) Melaksanakan perizinan usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

**b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan**

Seksi lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan memiliki rincian tugas sebagai berikut:



- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- c) Melaksanakan perizinan usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- d) Melaksanakan perizinan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek;
- e) Melaksanakan perizinan usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- f) Melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kota;
- g) Melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- h) Melaksanakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah.

**c) Seksi Kepelabuhanan dan Dermaga**



Seksi kepelabuhan dan dermaga memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kepelabuhan dan Dermaga;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kepelabuhan dan dermaga;
- c) Melaksanakan Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- d) Melaksanakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- e) Melaksanakan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- f) Melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- g) Melaksanakan perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- h) Melaksanakan perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- i) Melaksanakan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- j) Melaksanakan perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;



- k) Melaksanakan perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- l) Melaksanakan perizinan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

**b. Bidang Perhubungan Darat**

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan Darat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis lalu lintas darat;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis angkutan darat;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis manajemen dan rekayasa transportasi darat;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Perhubungan Darat;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:



**a) Seksi Lalu Lintas Darat**

Seksi lalu lintas darat memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Lalu Lintas Darat;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis lalu lintas darat;
- c) Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d) Melaksanakan pengelolaan perparkiran, izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e) Melaksanakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
- f) Melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan pencegahan kecelakaan lalulintas.

**b) Seksi Angkutan Darat**

Seksi angkutan darat memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Angkutan Darat;
- b) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis angkutan darat;
- c) Melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;





- d) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- e) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 daerah;
- f) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- g) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- h) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- i) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- j) Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- k) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

**c) Seksi Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat**

Seksi manajemen dan rekayasa transportasi darat memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:



- a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Transportasi;
- b) mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa transportasi darat;
- c) melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;
- d) memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
- e) melaksanakan sosialisasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

**c. Bidang Sarana dan Prasarana**

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a) penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana;
- b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana dan prasarana perhubungan darat;
- c) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana dan prasarana perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;



- d) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penerangan jalan umum;
- e) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Sarana dan Prasarana;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana memiliki 3 (tiga) seksi yang terdiri dari:

**a) Seksi Sarana dan Prasarana Darat**

Seksi sarana dan prasarana darat memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Darat;
- b) mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis sarana dan prasarana darat;
- c) melaksanakan pengelolaan perlengkapan jalan.

**b) Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Udara dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Udara, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Laut;
- b) Mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan,



koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis sarana dan prasarana laut, angkutan sungai, danau, penyeberangan;

- c) Melaksanakan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan lokal;
- d) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran.

#### **c) Seksi Penerangan Jalan Umum**

Seksi Penerangan Jalan Umum memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Penerangan Jalan Umum;
- b) mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis penerangan jalan umum;
- c) melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pelayanan penerangan jalan umum.

#### **4. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**

Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;



- b) pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
- c) pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
- d) pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda sampingserta penandatanganan buku uji terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
- f) pelaksanaan administrasi dan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g) pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- i) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- j) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional tertentu yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub bagian tata usaha memiliki rincian tugas sebagai berikut :



- a) penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) pelaksanaan administrasi dan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- c) pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- f) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dalam UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki sertifikat Penguji yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Kelompok fungsional tertentu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
- b) pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;



- c) pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda sampingserta penandatanganan buku uji terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
- e) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A.4 Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dishub Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah aparatur Dishub pada saat ini berjumlah 76 (Tujuh Puluh Enam) orang.

Selain itu, dengan bertambahnya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Dishub melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam bidang perhubungan Kota Singkawang yang lebih terarah, terpadu dan sinergis.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, memberikan konsekuensi pada perubahan serta penambahan bidang yang sangat berbeda dibandingkan bidang-bidang yang



pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada penambahan jumlah aparatur untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Namun, pendistribusian jumlah staf di setiap bidang amatlah terbatas. Keterbatasan jumlah staf pada tiap bidang kerja menuntut Dishub Kota Singkawang menerapkan sistem pemberdayaan aparatur secara efisien dan efektif.

Bila ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya aparatur yang terdapat pada Dishub Kota Singkawang pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah ASN Dishub Menurut Golongan Tahun 2019**

No	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	IV	5 Orang
2	III	25 Orang
3	II	14 Orang
4	1	3 Orang
5	CPNS	4 Orang
6	TKK	25 Orang
<b>Total</b>		<b>76 Orang</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Adapun Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:





**Tabel 1.2**  
**Komposisi Sumber Daya ASN Dishub Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor(S-3)	0
2	Pasca sarjana (S-2)	4
3	Sarjana(S-1)	14
4	Diploma(D-4)	3
5	Diploma(D-3)	10
6	Diploma(D-2)	1
7	Diploma(D-1)	0
8	SLTA	14
9	SLTP	2
10	SD	3
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang

## **B. PERMASALAHAN UMUM**

Permasalahan yang turut mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya jumlah sumber daya aparatur yang berkompeten dan memiliki sertifikat spesialisasi bidang tertentu pada lingkup perhubungan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
3. Terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perhubungan;



4. Terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan Kota yang di sesuaikan dengan status jalan yaitu jalan Kota;
5. Belum memadainya peraturan yang mengatur penyelenggaraan perhubungan di daerah.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan laporan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam laporan kinerja yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam laporan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan laporan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Dokumen Laporan kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

#### **A. RENSTRA**

Perencanaan strategis yang jelas dan strategis Instansi Pemerintah lebih dapat menjelaskan Visi dan Misi serta potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai



dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima) Tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potenesi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Perencanaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan rencana 5 (Lima) Tahunan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2018–2022 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan dalam setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Menengah) SKPD yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan pada yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dari tahun 2018-2022. Renstra dalam bentuk Strategi Kebijakan dan Rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap dan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.



## 1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Perhubungan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perhubungan secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

### **“SINGKAWANG HEBAT 2022”**

***Kata “HEBAT” yang tertera di dalam visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut:***

**H**armonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya

**E**konomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri

**B**ersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah

**A**dil dan merata dalam pembangunan insfrastuktur, kesehatan dan pendidikan

**T**erdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata.



## **2. MISI**

***Untuk mewujudkan Visi Singkawang HEBAT Tahun 2022, maka MISI yang akan dilakukan sebagai berikut :***

- 1) Mewujudkan dan memelihara Harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya ;
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri ;
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;
- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif yang berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi ;
- 5) Mewujudkan sumber daya manusia Yang Sehat dan cerdas ;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Insfrastuktur Yang Terarah dan berkesinambungan ;
- 7) Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

## **3. TUJUAN DAN SASARAN STRAEGIS SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam



memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya yang tercermin dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perhubungan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di lingkungan Dinas Perhubungan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.



Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan tersebut tertuang dalam Misi ke-6 sebagai berikut :

**Misi Keenam**

**Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan**

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.

Sasaran : Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.

Untuk mencapai target Misi ke 6, maka tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel II.1**

**Tujuan dan Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya aparatur perhubungan yang kompeten dan professional	Meningkatnya sumber daya manusia aparatur perhubungan yang berkompentensi dan profesional
2	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang cukup secara kualitas dan kuantitas	Terpenuhinya infrastruktur transportasi strategis dan fasilitas pendukungnya
3	Terwujudnya keterpaduan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, keterjangkauan	Meningkatnya pemenuhan standarisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi
4	Terwujudnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam	Meningkatnya Manajemen Sektor Pehubungan yang bersih, transparan, efektif dan efisien





5	penyelenggaraan pelayanan perhubungan	Meningkatnya pelayanan publik dan penyelenggaraan perhubungan yang terpadu, selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau
---	---------------------------------------	--

Dinas Perhubungan Kota Singkawang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang serta RPJMD tahun 2018-2022. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2018-2022 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2022 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019
1	Meningkatkan kualitas dan kuanitas	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/	Tersedianya infrastruktur perkotaan	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/	5



	infrastruktur perkotaan	Terminal Bis Kondisi Baik	yang berkualitas	Terminak Bis Kondisi Baik	63,35 %
		Persentase Panjang Jalan yang Mendapat Penerangan		Persentase Panjang Jalan yang Mendapat Penerangan	

## B. PERJANJIAN KINERJA

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun 2019 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengelola Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran	Ketersediaan jasa surat menyurat	100%
		Persentase ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%
		Ketersediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %
		Persentase ketersediaan jasa kebersihan kantor	100%
		Persentase ketersediaan alat tulis kantor	100%



*Laporan Kinerja Tahunan (LKT)  
Dinas Perhubungan Kota Singkawang  
Tahun 2019*

		Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100%
		Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%
		Ketersediaan peralatan dan kelengkapan kantor	100%
		Persentase ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase ketersediaan makanan dan minuman	100%
		Persentase penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%
		Persentase ketersediaan pelayanan administrasi keuangan	100%
		Persentase ketersediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	100%
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Unit Kendaraan Dinas / 100%
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	11 AC, 13 Komputer/Laptop, 3



*Laporan Kinerja Tahunan (LKT)  
Dinas Perhubungan Kota Singkawang  
Tahun 2019*

			Printer / 100%
		Rehab rumah gedung kantor	75%
		Jumlah pakaian kerja lapangan	132 Stell
2	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Dishub	1 Dokumen
		Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen
		Tersedianya dokumen laporan Renstra SKPD	1 Dokumen
		Jumlah kegiatan expo kinerja perangkat daerah	1 Kegiatan
3	Meningkatkan daya saing daerah demi mempercepat ketangguhan dan ketahanan kota	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 Dokumen
		Tercapainya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam pembangunan bandar udara	11 Ha
		Terpenuhinya sistem informasi/databased perhubungan darat	1 Dokumen
4	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi	Jumlah BBM yang dipakai, jumlah pelumas yang dipakai, jumlah	12 Bulan



*Laporan Kinerja Tahunan (LKT)  
Dinas Perhubungan Kota Singkawang  
Tahun 2019*

		peralatan KIR yang dikalibrasi	
		Optimalisasi manfaat sarana dan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	1 Paket
		Jumlah traffic light yang dipelihara, jumlah warning light yang dipelihara	6 unit traffic light, 11 warning light, 2 unit VMS
		Jumlah rambu lalu lintas yang dipelihara, jumlah RPPJ yang dipelihara	200 rambu lalu lintas dan 8 RPPJ
		Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang dipelihara	1 Lokasi
		Terselenggaranya pelayanan terminal penumpang angkutan jalan	12 Bulan
		Terpeliharanya bangunan dan fasilitas terminal	1 Paket
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan revitalisasi fasilitas terminal	1 kegiatan
		Peningkatan pelayanan publik terhadap ketersediaan PJU yang sesuai standar dan berkelanjutan	258 Titik
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penerangan Jalan Umum di Kota Singkawang	469 Titik



		Meminimalisir tingkat kerusakan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Singkawang	506 Titik
5	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi	Jumlah patroli pengawasan (gabungan)	12 Bulan
		Terselenggaranya pelayanan shuttle bus	3 Kali
		Terselenggaranya operasional pelayanan pelabuhan	1 Lokasi
		Jumlah izin yang dikeluarkan untuk kapal < 7 GT	12 Bulan
		Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan budaya tertib dan teratur serta keselamatan berlalu lintas	1 Kegiatan
		Pelaksanaan patroli, pengawalan dan pengamanan serta pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan	12 Bulan
		Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perparkiran serta penataan dan penertiban fasilitas parkir untuk umum di dalam/luar ruang milik jalan	300 Lokasi
		Terciptanya peningkatan penerimaan retribusi	12 Bulan



		dari sektor pelabuhan	
		Terselenggaranya pelayanan terminal penumpang angkutan jalan	12 Bulan
		Dokumen DED	1 Dokumen
6	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi	Jumlah halte yang akan dibangun	2 Unit
		Pelaksanaan pembangunan fasilitas taman parkir untuk umum	1 Lokasi
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 Dokumen
		Tercapainya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam pembangunan bandar udara	11 Ha
		Terpenuhinya sistem informasi/databased perhubungan darat	1 Dokumen
		Upaya menunjang peningkatan mutu pelayanan penyediaan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Singkawang	78 Titik
7	Meningkatnya pengadaan fasilitas kelengkapan jalan	Jumlah rambu terpasang, jumlah marka yang terpasang	80 buah rambu lalu lintas



*Laporan Kinerja Tahunan (LKT)  
Dinas Perhubungan Kota Singkawang  
Tahun 2019*

		Jumlah marka jalan terpasang, zebra cross terpasang, pita penggaduh terpasang, ZOSS terpasang	3.750 M
		Tersedianya rambu papan petunjuk jurusan (RPPJ) yang terpasang	6 buah RPPJ
8	Meningkatnya pengadaan fasilitas sarana balai pengujian kendaraan bermotor	Optimalisasi manfaat sarana dan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	4 Paket
		Jumlah razia terhadap kelaikan kendaraan bermotor	6 Kali
		Persentase penyelesaian administrasi dan operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Paket
		Pembangunan tower air bersih dan instalasi penerangan halaman kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan
		Tersedianya bahan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan
		Pelaksanaan revitalisasi fasilitas terminal pasiran	1 kegiatan
		Pelaksanaan survey lapangan pencacahan lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan	12 Bulan
		Pelaksanaan audit dan inspeksi fasilitas	12 Bulan





		keselamatan lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan	
		Pelaksanaan sosialisasi kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas serta pembinaan dan penindakan pelanggaran lalu lintas	12 Bulan
9	Meningkatkan kapabilitas aparatur daerah	Persentase pendaftaran calon taruna STTD yang lulus seleksi	100%
10	Meningkatkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien	Jumlah evaluasi jabatan ASN	18 Jabatan

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada Tahun 2019 merencanakan kegiatan sebanyak 12 Program 65 Kegiatan yang terdiri dari Kesekretariatan sebanyak 7 Program 27 Kegiatan, Bidang Perhubungan Laut dan ASDP sebanyak 2 Program 5 Kegiatan, Bidang Perhubungan Darat sebanyak 5 Program 14 Kegiatan, Bidang Sarana dan Prasarana sebanyak 3 Program 15 Kegiatan dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 2 Program 4 Kegiatan. Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatannya:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;



- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - e. Penyediaan alat tulis kantor;
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;
  - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - i. Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan;
  - j. Penyediaan makanan dan minuman;
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - l. Penyediaan pelayanan administrasi keuangan;
  - m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
Kegiatannya:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  - b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
  - d. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.
3. Program peningkatan disiplin aparatur;  
Kegiatannya :
- a. Pengadaan pakaian kerja lapangan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;  
Kegiatannya :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;



- c. Penyusunan Renja SKPD.
5. Program penguatan transparansi publik;  
Kegiatannya :
    - a. Expo kinerja SKPD;
    - b. Peringatan HUT perhubungan nasional;
    - c. Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah;
    - d. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas.
  6. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ  
Kegiatannya:
    - a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
    - b. Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light;
    - c. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas;
    - d. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana keselamatan pelayaran;
    - e. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
    - f. Revitalisasi sarana dan prasarana pelayaran jasa angkutan darat.
  7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  
Kegiatannya :
    - a. Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama;
    - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
    - c. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
    - d. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas;
    - e. Pembinaan pengelolaan perparkiran;



- f. Pelayanan shuttle bus;
  - g. Peningkatan penerimaan retribusi jasa pelabuhan;
  - h. Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum;
  - i. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas ASDP;
  - j. Manajemen keselamatan angkutan umum.
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
Kegiatannya :
- a. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal;
  - b. Pembangunan taman parkir (lanjutan);
  - c. Fasilitasi pengamanan dan pengawalan pembangunan prasarana perhubungan;
  - d. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
  - e. Pelaksanaan pengadaan tanah bandar udara;
  - f. Pengembangan/peningkatkan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
  - g. Pelaksanaan peresmian Groundbreaking/Peletakan Batu Pertama;
  - h. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik bidang LLAJ;
  - i. Pengembangan sistem informasi/databased perhubungan darat
9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas  
Kegiatannya :
- a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
  - b. Pengadaan marka jalan;
  - c. Pengadaan paku jalan;
  - d. Pengadaan APILL/Traffic Light;
  - e. Pengadaan Rambu Papan Penunjuk Jurusan (RPPJ);
  - f. Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;



- g. Analisis dampak lalu lintas;
  - h. Peningkatan dan pengaturan car free day;
  - i. Peningkatan Kepatuhan dan Budaya Berlalu Lintas.
10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Kegiatannya :
- a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor;
  - b. Pengadaan Bahan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. Pengembangan sistem informasi/databased Pengujian Kendaraan Bermotor.
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatannya :
- a. Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.
12. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi
- a. Penyusunan evaluasi jabatan pemerintah Kota Singkawang.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Dari pengertian diatas, akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan oleh unit organisasi kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggungjawaban tersebut.

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator-indikator output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.



## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan merupakan pencapaian sasaran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam proses pengukuran capaian kinerja, perlu diperhatikan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019

**Tabel III.1**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis Kondisi Baik	5	4	80%
		Persentase Panjang Jalan yang Mendapat Penerangan (%)	65,35%	40,2 %	61,51%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah



realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari Tabel diatas pada tahun 2019 pada Persentase Panjang Jalan yang Mendapat Penerangan dapat diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 61.51% dengan realisasi sebesar 40,2% dari 65,35% yang ditargetkan, pada Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kondisi Baik dapat diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 80% dengan realisasi sebesar 4 dari 5 yang ditargetkan. Sehingga dapat dinyatakan indikator kinerja pada sasaran ini **berhasil** dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.

**a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel III.2**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISIENSI %
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2,941,440,300.00	2,916,115,000.00	99.14	24.88	(74.26)
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1,181,155,150.00	1,106,585,125.00	93.69	80.35	(13.34)
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3,360,806,850.00	3,111,832,045.00	92.59	83.33	(9.26)
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1,509,220,675.00	1,303,207,200.00	86.35	172.79	86.44
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	893,830,600.00	877,927,975.00	98.22	93.48	(4.74)
Rata-rata				94.00	90.97	





**b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Singkawang telah melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 90,97% dan realisasi rata-rata mencapai 94,00% dengan demikian bahwa hampir semua kegiatan telah **berhasil** dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan. Hal tersebut berfungsi untuk menunjang seluruh pengelolaan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana aparatur serta evaluasi dan pelaporan pada Pemerintah Daerah. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih. Jika capaian kinerja dibawah 100% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur. Adapun rumus mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

**Tingkat efisiensi = Capaian kinerja – Persentase realisasi anggaran**

Sehingga apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,00% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 90,97% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini kurang efisien, hasil tersebut dapat dilihat pada Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dimana pada realisasi anggaran telah tercapai 99,14% sedangkan pada capaian kinerja hanya 24,88%,



sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan alokasi yang tersedia masih belum mampu mengakomodir pelaksanaan program tersebut.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel III.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2022
			2017	2018	2019	
1`	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis Kondisi Baik	4	4	4	6
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	Persentase Panjang Jalan yang Mendapat Penerangan (%)	45,29%	42,63%	40,20%	76,02%

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2019 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2019 yang tercermin pada sasaran dan indikator kinerja. Secara umum sasaran dan indikator kinerja telah memenuhi targetnya. Namun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang menyebabkan capaian sasaran tersebut hasilnya



kurang efisien, adapun yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a) Belum terpenuhinya jumlah sumber daya aparatur yang berkompeten dan memiliki sertifikat spesialisasi bidang tertentu pada lingkup perhubungan;
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
- c) Terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
- d) Terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan Kota yang disesuaikan dengan status jalan yaitu jalan Kota;
- e) Belum memadainya peraturan yang mengatur penyelenggaraan perhubungan di daerah.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a) Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur Dinas Perhubungan melalui keikutsertaan aparatur dalam suatu diklat dan sertifikasi keahlian khusus pada lingkup perhubungan. Selain itu, serta mengembangkan kerjasama salah satunya dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) terkait program pola pembibitan taruna STTD;
- b) Pemenuhan sarana dan prasarana guna menunjang aktifitas kegiatan kedinasan melalui anggaran yang tersedia;
- c) Pemenuhan anggaran sesuai dengan rencana strategis yang disesuaikan dengan perubahan kondisi baik perubahan di lapangan maupun perubahan harga dan pengajuan bantuan pada Pemerintah Pusat maupun Propinsi serta pemenuhan kebutuhan sarana dan



- prasarana melalui bantuan atau kerjasama dengan swasta;
- d) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat baik melalui Kementerian Perhubungan maupun Balai Perhubungan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi;
  - e) Menambah dan memperbaiki Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui anggaran yang tersedia secara bertahap.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dapat dicermati sebagai berikut :

### **1. Anggaran Belanja**

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD Kota Singkawang. Anggaran dan Realisasi dari penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel III.4**  
**Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2019**

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
21.094.190.122,00	19.735.318.984,00	93,56%

Anggaran belanja ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.726.754.822,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.16.367.435.300,00. Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membayar Belanja Pegawai yang terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Tambahan Penghasilan Lainnya. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan baik pada sekretariat maupun urusan wajib dan urusan pilihan.

**Tabel III.5**  
**Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2019**

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	4.726.754.822,00	3.813.031.160,00	80,67%
Belanja Langsung	16.367.435.300,00	15.922.287.824,00	97,28%
<b>JUMLAH</b>	21.094.190.122,00	19.735.318.984,00	93,56%

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja ini hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai, meliputi:



**Tabel III.6**  
**Anggaran Belanja Tidak Langsung**

<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Gaji dan Tunjangan	3.243.963.606,00	2.868.018.823,00	88,41%
Tambahan Penghasilan PNS	979.630.628,00	718.328.337,00	73,33%
Tambahan Penghasilan Lainnya	249.570.530,00	226.684.000,00	90,83%
<b>JUMLAH</b>	<b>4.726.754.822,00</b>	<b>3.813.031.160,00</b>	<b>80,67%</b>

**b. Belanja Langsung**

Belanja Langsung pada kegiatan terdiri atas tiga jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.7**  
**Anggaran Belanja Langsung**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Tahun 2019</b>			<b>Tahun 2018</b>
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	
Belanja Pegawai	707.070.000,00	681.764.960,00	96,42%	631.115.330,00
Belanja Barang dan Jasa	11.470.587.875,00	10.973.077.554,00	95,66%	8.673.139.315,00
Belanja Modal	4.539.652.425,00	4.267.445.310,00	94,00%	18.534.922.424,00
<b>JUMLAH</b>	<b>21.190.475.064,00</b>	<b>19.735.318.984,00</b>	<b>93,56%</b>	<b>27.839.117.069,00</b>

Jika dibandingkan dengan realisasi Anggaran Belanja Langsung yang terserap pada Tahun 2018 sebesar



Rp.27.839.117.069,00 dan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp.19.735.318.984,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp.8.103.798.085,00. Khusus Belanja Langsung yang menyangkut kegiatan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp 19.735.318.984,00 dari pagu dana sebesar Rp 21.094.190.122,00, sedangkan yang tidak dapat tersealisasi sebesar Rp 1.358.871.138,00.

Adapun Rincian Anggaran Per Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

**Tabel III.8**  
**Penggunaan dan Realisasi APBD pada**  
**Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2018**

No	Program	Alokasi Biaya (RP)		%
		Anggaran 2019 setelah perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.151.881.725	4.986.745.130	96,79%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.750.650.000	1.132.459.424	64,69%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	206.255.000	204.745.000	99,27%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.000.000	12.000.000	100%
5.	Program Penguatan Transparasi Publik	138.047.500	85.969.775	62,28%
6.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.941.440.300	2.916.115.000	99,14%
7.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.181.155.150	1.106.585.125	93,69%
8.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.360.806.850	3.111.832.045	92,59%



*Laporan Kinerja Tahunan (LKT)  
Dinas Perhubungan Kota Singkawang  
Tahun 2019*

9.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.509.220.675	1.303.207.200	86,35%
10.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	893.830.600	877.927.975	98,22%
11.	Program Pendidikan Kedinasan	180.000.000	180.000.000	100,00%
12.	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	8.000.000	4.701.150	58,76%
<b>Jumlah</b>		<b>21.190.475.064</b>	<b>19.735.318.984</b>	<b>93,56%</b>

Dari hasil perhitungan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang menggunakan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019 mencapai 93,56%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang dinilai **Berhasil**.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2019 adalah suatu perwujudan pelaporan untuk mempertanggungjawabkan kinerja Kepala Dinas Perhubungan kepada Walikota Singkawang dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun 2019, yang meliputi 12 (dua belas) program dan 65 (enam puluh lima) kegiatan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan meskipun ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target.

Keberhasilan capaian kinerja ini tidak lepas dari upaya kerja seluruh aparatur Dinas Perhubungan serta dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat pada umumnya. Selain itu, keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Namun demikian capaian tersebut dirasa belum optimal baik dari sisi perencanaan maupun sisi pelaksanaan program kegiatan karena berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal Dinas Perhubungan.



**b. Faktor internal antara lain :**

- Personil yang memiliki kualifikasi teknis dan sertifikasi yang di persyaratkan belum mencukupi dari kebutuhan;
- Kurangnya kualitas SDM terutama dalam pelaksanaan tugas – tugas operasional lapangan/penertiban, petugas terminal dan unit Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Belum optimalnya koordinasi antar bidang;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan;
- Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang ada sudah dapat dioperasikan namun belum secara optimal karena sebagian alatnya telah diperbaiki dan direncanakan pengembangan alat yang ada terhadap perkembangan teknologi pada anggaran tahun berikutnya;
- Kurangnya peraturan di daerah tentang perhubungan.

**c. Faktor eksternal antara lain :**

- Terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan Kota yang di sesuaikan dengan status jalan yaitu jalan Kota;
- Terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perhubungan;

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja selanjutnya. Oleh karena itu, kami telah merumuskan beberapa strategi pemecahan masalah sebagai dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat meningkatkan pembangunan Kota Singkawang.



## **B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

Upaya Dinas Perhubungan Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan serta mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan sertifikasi;
2. Meningkatkan koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi antara bidang-bidang di Dinas Perhubungan dengan leading sektor;
3. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal Dinas Perhubungan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi;
4. Penyesuaian perencanaan anggaran terhadap perubahan yang terjadi untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
5. Menyiapkan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi di bidang perhubungan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
6. Peningkatan prasarana yang memadai untuk mendukung transportasi di Kota Singkawang.

Dinas Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang didasarkan atas



keikhlasan sangat kami harapkan untuk dapat mewujudkan  
“**SINGKAWANG HEBAT**”.

Singkawang, Februari 2020  
Kepala Dinas Perhubungan

**PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH**

Pembina TK. I

NIP. 19750801 200004 1 001